



Analisis *Tax Planning* Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Study Kasus pada Pabrik Gula Ngadirejo)

Siti Isnaniati

Universitas Islam Kediri
sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, untuk itu *Tax Planning* merupakan sesuatu yang harus dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ada. *Tax Planning* bisa diterapkan pada pajak terutang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak terutang adalah menganalisis pemberian natura. Penelitian ini dilakukan pada PG Ngadirejo, Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Tax Planning* pemberian natura guna meminimalisir pajak terutang. Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis *Tax Planning* pemberian natura guna meminimalisir pajak terutang PG Ngadirejo Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dari perusahaan. Sifat data adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan teknik pengambilan data secara wawancara dan dokumentasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa natura berupa perlengkapan K3, seragam satpam, masker dan vitamin dalam rekonsiliasi fiskal tidak dikoreksi positif, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 sehingga mampu dikurangkan pada penghasilan bruto dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil.

Kata Kunci : *Tax Planning*, Natura, Pajak Terutang

Abstract

Tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity that is coercive under the law, for that Tax Planning is something that companies must do to minimize the existing tax burden. Tax Planning can be applied to taxes owed. One of the efforts that can be done to minimize the tax burden payable is to analyze the grant in kind. This research was conducted at PG Ngadirejo, Kediri. This study aims to analyze Tax Planning grants in kind in order to minimize the tax payable. The scope of this research is the analysis of Tax Planning in kind to

minimize taxes owed by PG Ngadirejo in 2020. The type of research used is descriptive quantitative. The source of data in this study is primary data from the company. The nature of the data is qualitative data and quantitative data with data collection techniques by interview and documentation. The calculation results show that in kind in the form of K3 equipment, security guard uniforms, masks and vitamins in the fiscal reconciliation are not corrected positively, in accordance with the regulation of the Minister of Finance Number 167/PMK.03/2018 so that it can be deducted from gross income and the amount of tax payable becomes smaller.

Keywords: *Tax Planning, Natura, Taxes Payable*

A. PENDAHULUAN

Tax Planning merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menyusun laju keuangan yang terjadi dalam perusahaannya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengeluaran atau beban pajak seminimal mungkin. Salah satu penerapan *Tax Planning* yang patut dicoba adalah dengan menerapkan imbalan kerja dalam bentuk natura.

Natura merupakan pemberian barang yang bukan dalam bentuk uang. Natura dapat dijadikan sebagai penggiat para karyawan agar lebih bersemangat dalam bekerja. Lebih jauh lagi, natura diharapkan mampu dijadikan pengurang laba bruto sebab imbalan yang dilakukan bertujuan untuk pemeliharaan perusahaan. Dalam peraturan UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf d, dijelaskan bahwa imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kepada pegawai tidak digolongkan penghasilan bagi pihak penerima dan bagi pihak pemberi kerja, natura tersebut juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, namun ada beberapa pengecualian tertentu yang menjadikan jenis imbalan dalam bentuk natura ini menjadi beban sehingga dapat dikurangkan pada penghasilan bruto.

Pajak terutang adalah pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Penghasilan neto tersebut dapat diperoleh dari penghasilan bruto

yang dikurangi oleh biaya-biaya yang berkaitan erat dengan upaya mendapat, menagih dan memelihara perusahaan yang kemudian dikalikan dengan tarif. Peminimalisiran beban pajak terutang dimulai dengan menganalisis dan memastikan pemberian natura mampu untuk menekan beban pajak terutang.

Pemilihan metode *Tax Planning* pemberian natura akan mengoptimalkan beban pada perusahaan, beban tersebut yang akan ikut dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan sehingga mengakibatkan laba neto perusahaan akan turun. Dengan demikian, pemilihan *Tax Planning* yang tepat dapat meminimalisir pajak terutang,

PG Ngadirejo adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan bahan baku tebu menjadi gula, dengan produk sampingan tetes. Selama ini, PG Ngadirejo belum menerapkan pemberian imbalan dalam bentuk natura untuk meminimalkan beban pajak terutangnya. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka diharapkan penerapan *Tax Planning* pemberian natura mampu digunakan untuk meminimalkan beban pajak terutang pada PG Ngadirejo.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan ini akan dilakukan penjelasan mengenai teori-teori yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan

Tax Planning

Berikut ini adalah pengertian *Tax Planning* dari beberapa sumber:

Menurut Suandy (2017:7), menyatakan bahwa Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Pohan (2016:8), mengatakan bahwa *Tax Planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Ompusunggu (2011:7), mengatakan bahwa *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak WP untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Tax Planning* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, perencanaan yang dilakukan juga harus legal sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Natura

Menurut Ibrahim (dalam Racmawati, 2013) Menyatakan bahwa Natura adalah imbalan atau kenikmatan benefit yang diberikan kepada pegawai atau pekerja yang bukan dalam bentuk uang

Menurut Judiseno (dalam Racmawati, 2013) Menyatakan bahwa Natura dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya yang pemberiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau berbagai fasilitas

perusahaan, seperti beras, gula, penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja (2020), menyatakan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Natura merupakan pemberian imbalan yang diberikan bukan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai atau pekerja sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

Pajak Terutang

Menurut Primandita (2018:2) Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Munawir dalam Triningtyas (2018:29) Pajak Penghasilan yang terutang adalah hasil perkalian antara penghasilan kena pajak dengan tarif pajak tertentu

Menurut Mardiasmo (2016:27) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian pajak terutang di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak terutang adalah pajak penghasilan yang

terutang yang bisa terjadi pada suatu saat, masa Pajak atau Tahun Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

C. METODE

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian untuk menggambarkan, menjelaskan atau meringkas macam-macam kondisi, situasi, fenomenal dan berbagai variabel penelitian menurut kejadian yang ada. Data yang diambil peneliti bersifat kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan bersasal dari data primer perusahaan yang diberi langsung oleh perusahaan terkait dengan kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai natura
2. Melakukan rekonsiliasi fiskal
3. Menghitung pajak penghasilan terutang
4. Membandingkan pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning*
5. Interpretasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Daftar Pemberian Natura
PG Ngadirejo

No	Keterangan	Jumlah
1.	Seragam Dinas	119.218.014
3.	Kegiatan Pencegahan Covid	84.219.750
4.	Gula Icip-Icip	91.320.600

(Sumber : Data primer diolah, 2021)

Berdasarkan hasil analisis tabel 1 diatas, pengeluaran perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai natura ada 3 jenis. Ketiga beban tersebut dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal, yang mana didalamnya ada beban yang dapat dibiayakan. Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa natura atau kenikmatan bukanlah objek PPh, namun ada beberapa pengecualian yang menjadikannya sebagai objek pajak. Dalam PMK Nomor 167/PMK.03/2018 terdapat peraturan-peraturan yang menunjukkan karakteristik natura yang dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Peneliti telah mengumpulam jenis natura yang dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto, dengan demikian terdapat biaya yang dapat dibebakan sehingga penghasilan neto yang didapat menjadi semakin kecil. penghasilan neto yang mengecil akan membuat pajak terutang yang dihasilkan ikut menurun.

Tabel 2
Daftar Natura Yang Dapat Dibiayakan PG Ngadirejo

Keterangan	Nominal
Perlengkapan K3	13.772.012
Seragam Satpam	21.446.002
Masker	9.326.195
Vitamin	12.500.002
Total	57.044.211

(Sumber : PG Ngadirejo, 2020)

Tabel 2 diatas merupakan tabel natura yang dapat dibiayakan. Perlengkapan K3 dan seragam satpam merupakan rincian yang didapat dari tabel 1 (seragam dinas), biaya ini tidak dikoreksi positif karena ketentuan pada PMK Nomor 167/PMK.03/2018. Masker dan vitamin merupakan rincian yang didapat dari tabel 1 (sumbangan),

pengeluaran ini bisa dibiayakan mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.020.02/V/2020.

Tabel 3
Rekonsiliasi Fiskal Setelah Tax Planning
PG Ngadireo

Keterangan	Menurut Komersial	(+)	(-)	Menurut Fiskal
PENDAPATAN:				
Pendapatan Usaha	607.603.524.494			607.603.524.494
Pendapatan Non Usaha	3.105.408.449			3.105.408.449
Total Pendapatan Non Usaha	3.105.408.449			3.105.408.449
Total Pendapatan	610.708.932.943			610.708.932.943
BEBAN:				
Beban Pokok Penjualan	192.624.009.816			192.624.009.816
Beban Usaha	113.312.889.713			113.312.889.713
Seragam Dinas	119.218.014	84.00 0.000		35.218.014
Gula Icip-Icip	91.320.600	91.32 0.600		0
Sumbangan	759.732.553	737.9 06356		21.826.197
Total Beban Usaha	114.283.160.880			113.369.933.924
Total Beban	306.907.170.696			305.993.943.740
LABA RUGI	303.801.762.247			304.714.989.203
Property Investasi – Tanah	633.000.000			633.000.000
Property Investasi – Bangunan	157.540.000			157.540.000
Initial Balance Inventory	-4.768.877.233			-4.768.877.233
Initial Balance FI	4.768.877.233			4.768.877.233
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	304.592.302.247			305.505.529.203

Hasil perhitungan diatas menunjukkan adanya perbedaan koreksi positif sebelum dan setelah dilakukannya *Tax Planning*. Jika sebelumnya biaya seragam dinas dikoreksi seluruhnya sebesar 119.218.014, maka setelah *Tax Planning* biaya tersebut berhasil biayakan sebesar Rp35.218.014 (penjumlahan peralatan K3 dan seragam satpam), dengan begitu koreksi positif setelah *Tax Planning* menjadi Rp84.000.000. selanjutnya, pada biaya sumbangan, sebelumnya terjadi koreksi positif penuh sebesar Rp759.732.553, setelah dilakukannya *Tax Planning* terdapat biaya biaya yang dapat dibiayakan yaitu sebesar Rp21.826.197 (penjumlahan masker dan vitamin) dengan begitu koreksi positif yang timbul setelahnya adalah sebesar Rp737.906.356.

Tabel 4
Perbandingan Pajak Terutang Sebelum dan Setelah *Tax Planning*
PG Ngadirejo

Sebelum	Sesudah
Rp67.223.766.151	Rp67,211,216,425

(Sumber : Data primer diolah, 2021)

Dari perhitungan diatas, menunjukkan adanya penurunan pajak terutang sebelum dan sesudah adanya tax planning. Jika sebelumnya, laba bersih kena pajak sebesar Rp Rp305.562.573.414 dikali dengan tarif pajak sebesar 22%, maka pajak terutang yang timbul sebesar Rp67.223.766.151. sedangkan setelah dilakukan tax planning (tabel 3) , laba bersih kena pajak menjadi Rp305.505.529.203 dikali dengan tarif pajak sebesar 22% menjadi Rp67,211,216,425.

Pembahasan

Pada laporan rekonsiliasi PG Ngadirejo Tahun 2020, laba komersial yang dihasilkan sebesar Rp304.592.302.247, sedangkan menurut fiskal

sebesar Rp305.562.573.414 (tabel 3). Perbedaan tersebut timbul karena terjadi perbedaan koreksi positif sebelum dan setelah dilakukannya tax planning. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018, terkhusus pada Pasal 2 ayat 3, yaitu pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskan. Lebih rinci lagi yakni Pasal 5 ayat a dan b yang menegaskan bahwa pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja serta pakaian seragam petugas keamanan dapat dibiayakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, koreksi positif terhadap seragam dinas sebesar Rp84.000.000, koreksi ini didasarkan pada boleh dibebankannya seragam satpam dan peralatan K3 sebesar Rp35.218.014

Dari ketiga komponen biaya kegiatan pencegahan Covid-19 tidak semua dapat dibiayakan, hanya masker dan vitamin yang dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dasar hukumnya adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.020.02/V/2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan. Pemberian masker dan vitamin tersebut adalah bentuk K3. Masker dan vitamin dapat dibiayakan karena selaras dengan PMK 167/PMK.03/2018. Koreksi positif terhadap sumbangan sebesar Rp737.906.356, koreksi ini didasarkan pada boleh dibebankannya salah satu rincian pengeluaran dalam sumbangan sebesar Rp21.826.197 (penjumlahan nominal masker dan vitamin) tersebut dapat dibiayakan.

Pemberian gula icip-icip dengan nominal sebesar Rp91.320.600 adalah natura karena diberikan kepada seluruh pegawai tidak dalam bentuk uang. Pada rekonsiliasi fiskal tahun 2020, biaya ini dikoreksi positif, hal ini selaras dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1e), yakni untuk menentukan besarnya PKP bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan pada, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan bukan dalam bentuk uang. Dasar hukum tersebut

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Selama ini PG Ngadirejo selama ini belum mengklasifikasikan jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai natura untuk dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.
2. Pemberian seragam dinas pada alokasi perlengkapan K3 dan seragam satpam adalah natura yang dapat dibebankan untuk mengurangi penghasilan bruto. Sesuai dengan PMK Nomor 167/PMK.03/2018.
3. Pemberian natura dalam bentuk gula icip-icip tidak dapat dibebankan pada penghasilan bruto, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) , sehingga natura yang dibebankan dalam bentuk gula icip-icip tidak dapat digunakan untuk meminimalisir beban pajak terutang.
4. Pemberian vitamin dan masker pada alokasi kegiatan pencegahan Covid-19 yang ada dalam komponen sumbangan juga termasuk natura dan dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.020.02/V/2020.

5. Dengan dilakukannya *Tax Planning* pemberian natura menyebabkan pajak terutang menjadi menurun, dari yang sebelumnya Rp67.223.766.151 menjadi Rp67.211.216.425. berdasarkan perhitungan tersebut, maka penghematan yang dihasilkan sebesar Rp12.549.726.

Daftar Pustaka

- Diana, Setiawati (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Fitriandi, Primandita dkk (2018). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap (Edisi Terbaru 2015)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery, (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.
- IKPI (2020). *Buku 2 Panduan Brevet Pajak (Angkatan ke-5)*. Malang: PT Sarana Electronic.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021). *Pengertian Natura*[Online]. Tersedia di:
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/natura.html> [11 Maret 2021]
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2009), *Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja* [Online]. Tersedia di:
[Online](<http://www.kemenkeu.go.id>)[11 Maret 2021]
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan (Edisi 2016)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muljono, Djoko dan Wicaksono Baruni (2009). *Akuntansi pajak Lanjutan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Ompusunggu, A (2015). *Cara Legal Siasati Pajak (Cetakan 4)*. Jakarta: Puspa Swara Anggota IKAPI.
- Online Pajak (2021) *Dasar Pengenaan Pajak dan Pemotongan PPh Pasal 21* [Online]<https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph21/> [6 April 2021]
- Permitasari, Zam (2019). *Perencanaan Aktiva Berwujud Dengan Metode Penyusutan Dan Rekonsiliasi fiskal Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang*. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Kediri: Universitas Islam Kediri.
- Pohan, Chairil Anwar (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Priantara Diaz (2016). *Perpajakan Indonesia (Edisi 3)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rachmawati, Ira (2013). *Analisis Pemberian Natura Pada Karyawan Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Serta Pengaruhnya Terhadap Cash Flow Perusahaan*. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Kediri: Universitas Islam Kediri.
- Resmi, S (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Erlina Yusnita. (2017). *Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalisir Pajak Penghasilan Dan Upaya Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Kediri: Universitas Islam Kediri.
- Suandy, Erly (2016). *Perencanaan Pajak (Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Susanti, Ruri (2018). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pemberian Natura Kepada Pegawai Tetap Perusahaan Huna Meminimalkan Beban Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Kediri: Universitas Islam Kediri.